

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyaknya kasus karamnya kapal asing yang mengakibatkan pencemaran laut karena tumpahan minyak, dalam hal ini selayaknya perlu ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur dalam pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal seperti, UNCLOS, *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*, *Fund Convention*, *Bunker Convention*. Sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional ini diharapkan setiap negara berhak mendapatkan lingkungan ekosistem laut yang bersih dan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta, sebagai pengetahuan umum terhadap masyarakat umum apabila terjadi kejadian pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal di kemudian hari.

Tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura yang menumpahkan sekitar 4.500 ton minyak mentah membuat negara Indonesia sebagai negara pantai merasa dirugikan karena dapat mencemari ekosistem laut. Meskipun mekanisme penyelesaian

sengketa belum dapat dilaksanakan, selayaknya hal ini perlu tindakan diplomatik seperti negosiasi diajukan kepada Singapura dan Libya agar hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura dan Libya tetap terjaga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Singapura dan Libya, mengingat dalam beberapa kasus serupa, Indonesia juga menggunakan tindakan diplomatik negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa antara Singapura dan Libya dengan Indonesia belum terlaksana. Tidak berarti pertanggungjawaban mereka tidak ada. Dalam kasus tabrakan MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura terdapat kriteria *Strict Liability* yaitu, tanggung jawab yang diberikan apabila sebuah negara membebani negara terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di perairan Indonesia. Maka sepatutnya negara Singapura dan Libya memberikan tanggung jawab mereka kepada Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menikmati lautnya dengan aman dan nyaman seperti sebelum terjadinya tabrakan antara MT Alyarmouk dengan Sinar MV Kapuas

B. Saran

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban terhadap apa yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Dalam hal terjadinya pencemaran laut, hukum yang berlaku adalah hukum nasional masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Akan tetapi, beberapa ketentuan tentang pertanggungjawaban akibat pencemaran laut, belum dapat diseragamkan. Maka, pemberian tanggung jawab negara sepatutnya diberikan melalui penyelesaian sengketa secara diplomatik dengan melakukan negosiasi terhadap kasus yang terjadi. Penyelesaian sengketa secara diplomatik dilaksanakan agar hubungan kerjasama antara negara-negara dapat berjalan dengan baik, serta mencegah timbulnya gesekan di kemudian hari. Supaya, negara yang tercemar dapat melangsungkan kehidupannya dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan baik.